

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMENTER II PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024**



Penyusun :

TIM KEUANGAN BPSIP LAMPUNG

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian 2024**

KATA PENGANTAR

BPSIP Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP.197403052000031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
B.2. Belanja	28
B.3. Belanja Pegawai.....	28
B.4. Belanja Barang.....	30
B.5. Belanja Modal	
B.5.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar.....	31
C.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran	31
C.1.2. Persediaan.....	31
C.2. Aset Tetap.....	32
C.2.1. Tanah.....	32
C.2.2. Peralatan dan Mesin	32
C.2.3. Gedung dan Bangunan	33
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	33
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	33
C.3. Piutang Jangka Panjang	
C.4. Aset Lainnya	33
C.4.1. Aset Lain-lain	34
C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	34
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	
C.6. Ekuitas	35
C.6.1. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	36
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36
D.2. Beban Pegawai	37
D.3. Beban Persediaan.....	38
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	38
D.5. Beban Pemeliharaan.....	40
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	41
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	41
D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	42

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal.....	44
E.2. Surplus/Defisit-LO	44
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain BerasalDari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	44
E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi	44
E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	44
E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	44
E.4. Transaksi Antar Entitas	45
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	45
E.5. Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	46
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	46
F.2. Pengungkapan Lain-lain	46

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bandar Lampung, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 196704171994031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Lampung Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan Belanja selama tahun 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 109,932,908- atau mencapai 774% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp14.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 12.546.803.188 atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.948.389.000,

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp139.059.561.562, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 305.560.000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp138.734.877.122,; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp. 0, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.139.059.561.562,- Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp139.040.437.122,.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.015.976.310,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.13.135.227.330, sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp.13.096.067.497, Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.80.091.187, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp.13.015.976.310 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. 13.015.976.310,-,.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.139.614.683.152, ditambah Defisit-LO sebesar Rp13.015.976.310, kemudian Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas senilai Rp.11.700.000, dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp.0, Transaksi Antar Entitas senilai Rp.12.453.430.280,,

Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp.574.246.030, .sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp138.040.437.122,-

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPSIP LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	14.200.000	109.932.908	774	101.702.657
Jumlah Pendapatan		14.200.000	109.932.908	774	101.702.657
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.515.774.000	4.487.020.928	97	3.961.233.679
Belanja Barang	B.4.	8.432.615.000	8.059.782.260	96	8.964.262.592
Belanja Modal	B.5.	0	0	0	0
umlah Belanja		12.948.389.000	12.546.803.188	69	12.925.496.274

II. NERACA

BPSIP LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	0	0
Persediaan	C.1.5.	305.560.000	11.700.000
Jumlah Aset Lancar		305.560.000	11.700.000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	119.368.800.000	119.368.800.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13.579.990.380	14.272.351.380
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	20.390.869.663	20.826.566.663
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4.294.988.889	4.294.988.889
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	77.559.400	77.559.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-18.977.331.210	-19.237.283.180
Jumlah Aset Tetap		138.734.877.122	139.602.983.152
Jumlah Aset		138.734.877.122	139.614.683.152
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	139.040.437.122	139.614.683.152
Jumlah Ekuitas		139.040.437.122	139.614.683.152
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		139.040.437.122	139.614.683.152

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	39.159.833	87.278.507
JUMLAH PENDAPATAN		39.159.833	87.278.507
Beban Pegawai	D.2.	4.487.020.928	3.961.233.679
Beban Persediaan	D.3.	112.687.450	176.508.851
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.771.749.705	5.025.013.754
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.022.276.776	776.940.273
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.153.068.329	2.985.799.714
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	10.720.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	577.704.142	1.319.286.005
JUMLAH BEBAN		13.135.227.330	14.244.782.276
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		13.096.067.497	14.157.503.769
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12.	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13.	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14.	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.15.	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16.	370.493.075	14.424.150
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17.	370.493.075	14.424.150
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.18.	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		13.015.976.310	14.143.079.619
POS LUAR BIASA	D.19.	0	0
Beban Luar Biasa	D.20.	0	0
POS LUAR BIASA	D.21.	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		13.015.976.310	14.143.079.619

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPSIP LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	139.614.683.152	140.826.085.457
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	13.015.976.310	14.143.079.619
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4.	11.700.000	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1.	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2.	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3.	11.700.000	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4.	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5.	0	0
LAIN-LAIN	E.3.6.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	12.453.430.280	12.931.677.314
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6.	-574.246.030	1.211.402.305
EKUITAS AKHIR	E.7.	139.040.437.122	139.614.683.152

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung menyelenggarakan:

Tugas:

Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Lampung menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	14.200.000	14.200.000
Jumlah Pendapatan	14.200.000	14.200.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.387.258.228	4.410.202.000
Belanja Lembur	88.628.000	105.528.000
Belanja Barang Operasional	590.183.000	1.013.823.000
Belanja Barang Non Operasional	227.082.500	362.800.000
Belanja Barang Persediaan	65.167.900	114.691.000
Belanja Jasa	168.581.000	233.000.000
Belanja Pemeliharaan	501.524.483	1.002.996.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.720.848.889	2.229.045.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Jumlah Belanja	6.749.274.000	9.472.286.993

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 109.932.908,- atau mencapai 774% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	14.200.000	0	0
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	3.039.833	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	0	36.120.000	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian TGR Bendahara	0	32.963.075	
Pendapatan Penyelesaian TGR Pegawai		960.000	
Penerimaan kembali Belanja TAYL	0	31.750.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TYAL		5.100.000	
Jumlah	14.200.000	109.932.908	

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar % mengalami kenaikan sebesar % dibandingkan TA 2023. Dikarnakan ada setoran Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Setoran Tunjangan Fungsional Peneliti tahun 2022 dan 2023 Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	51.612.300	0
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	3.039.833	2.255.766	31
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	33.387.000	0
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	36.120.000	23.441	31
Pendapatan Penyelesaian TGR Pegawai	960.000	0	
Pendapatan Jasa Giro	0	14.424.150	0
Pendapatan Penyelesaian TGR Bendahara	32.963.075	0	

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	31.750.000	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.100.0000	0	
Jumlah	109.932.908	101.702.657	357

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp12.546.803.188., atau 96 % dari anggaran belanja sebesar Rp12.948.389.000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4.515.774.000	4.487.020.928	
Belanja Barang	8.432.615.000	8.059.782.260	
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja Kotor	12.948.389.000	12.546.803.188	
Pengembalian Belanja	0	0	
Total Belanja	12.948.389.000	12.546.803.188	

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 96 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran untuk kegiatan Belanja Barang dan Belanja Non Operasional mengalami kenaikan disebabkan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga untuk belanja barang pada tahun 2024 pada semester I mengalami kenaikan

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
--------	----------------------------	----------------------------	----

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	4.487.020.928	3.961.233.679	98
Belanja Barang	8.059.782.260	8.964.262.592	97
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	12.546.803.188	12.925.496.271	97

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12.546.803.188, dan Rp 12.925.496.271 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung untuk Belanja Pegawai mengalami kenaikan disebabkan pada bulan Maret 2024 BPSIP (Lampung) mendapat tambahan pegawai dari Barantan sebanyak 6 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.387.293.993	3.735.885.151	
Belanja Lembur	88.628.000	225.349.000	
Jumlah Belanja Kotor	3.475.921.993	2.194.031.336	
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Jumlah Belanja	3.475.921.993	2.194.031.336	

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.579.244.697,- dan Rp5.146.992.315. Realisasi

belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 56 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu Anggaran lebih kecil tetapi untuk :
 - kegiatan Belanja Barang Operasional , lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
 - Belanja Non Operasional realisasi lebih besar dari tahun sebelumnya disebabkan pagu lebih besar dan ada Kegiatan ICARE dan Penguatan
 - Belanja Barang Persediaan realisasi lebih kecil dari tahun sebelumnya disebabkan pagu lebih kecil
 - Belanja Jasa realisasi lebih besar disebabkan kenaikan pembayaran listrik Kantor dan belanja sewa
 - Belanja pemeliharaan lebih kecil dari tahun sebelumnya ada perubahan pagu lebih kecil dari tahun sebelumnya
 - Belanja Perjalanan dalam Negeri realisasinya lebih besar dikarenakan sesuai dengan perencanaan
- sehingga untuk belanja barang pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 56 %

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	590.183.000	747.505.080	
Belanja Barang Non Operasional	227.082.500	183.748.500	
Belanja Barang Persediaan	65.167.900	175.191.951	
Belanja Jasa	168.581.000	533.876.720	
Belanja Pemeliharaan	501.524.483	776.395.273	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.720.848.889	2.985.799.714	
Jumlah Belanja Kotor	3.273.387.772	5.402.517.238	
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	3.273.387.772	5.402.517.238	41

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 765.000.000 yang dikuasai dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Jumlah	0

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 305.560.000, dan Rp11.700.000, Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	0	11.700.000
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	305.560.000	11.700.000
Jumlah	305.560.000	11.700.000

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp119.368.800.000,00 dan Rp119.368.800.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	119.368.800.000
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	119.368.800.000

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

- **Penyesuaian dengan perubahan harga tanah**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.579.990.380 dan Rp14.272.351.380. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	14.272.351.380
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2024	13.579.990.380
Nilai Buku per 31 Desember 2024	13.579.990.380

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.390.869.663, dan Rp20.826.566.663, tidak ada penambahan nilai Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.294.988.889, dan Rp4.294.988.889,.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp77.559.400, dan Rp77.559.400,.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-18.977.331.210, dan Rp19.237.283.180,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perubahan penyusutan Aset tetap pada tahun 2024 disebabkan sistim aplikasi sebesar Rp.-259.951.970 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.579.990.380	-13.226.467.881	353.522.449
2.	Gedung dan Bangunan	20.390.869.663	-4.281.380.160	16.109.489.503
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.294.988.889	1.469.483.169	2.825.505.720
4.	Aset Tetap Lainnya	77.559.400	77.559.400	0
Akumulasi Penyusutan		38.343.408.332	15.960.905.472	19.288.517.672

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.907.800 dan Rp.0,. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Lampung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 31 Desember 2024	30.907.800
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	30.907.800
Nilai Buku per 31 Desember 2024	30.907.800

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

- Tidak ada penambahan untuk Aset Lain-lain pada tahun 2024

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.907.800 dan Rp-0.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	30.907.800	30.907.800	0,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp139.040.437.122 dan Rp139.614.683.152. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.109.932.908 dan Rp101.702.657. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	51.612.300	
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan/Rumah Dinas	3.039.833	2.255.766	
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	36.120.000	33.387.000	
Pendapatan Jasa Giro	0	23.441	
Pendapatan penyelesaian TGR Pegawai	960.000	0	
Pendapatan Layanan Penelitian /Riset dan Pengembangan Iptek	0	14.424.150	
Pendapatan Penyelesaian TGR Bendahara	32.963.075	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	31.750.000	0	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.100.000	0	
Jumlah	109.932.908	101.702.657	

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.487.020.928 dan Rp3.834.821.525. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.097.073.600	2.619.961.780	56
Beban Pembulatan Gaji PNS	42.748	36.143	20
Beban Tunj. Anak PNS	80.353.764	36.856.686	60
Beban Tunj. Beras PNS	180.760.320	65.425.036	150
Beban Tunj. Fungsional PNS	243.892.000	246.750.000	-10
Beban Tunj. PPh PNS	28.231.480	8.975.010	75
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	21.240.000	5
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	237.743.090	194.081.870	18
Beban Tunjangan Umum PNS	75.259.926	69.060.000	8
Beban Uang Lembur	120.199.000	225.349.000	-38
Beban Uang Makan PNS	398.345.000	347.086.000	10
Jumlah	4.487.100.928	3.834.821.525	354

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.112.687.450,- dan Rp.176.508.851,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan konsumsi	112.687.450	176.508.851	-48
Beban persediaan lainnya COVID	-	0	0
Jumlah	112.687.450	176.508.851	48

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
--------	----------------------------	----------------------------	----------------

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. **4.263.213.705** dan Rp. **4.421.799.254**. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.196.777.060	1.725.214.781	
B. Barang Operasional - Pen. Pandemi COVID-19	0	5.799.750	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	334.322.500	204.318.500	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.960.000	147.060.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	1.032.103.000	751.605.330	
Beban Jasa Profesi	133.445.000	238.490.000	
Beban Keperluan Perkantoran	1.040.359.900	931.341.375	
Beban Langganan Listrik	272.185.099	284.280.155	
Beban Langganan Telepon	3.047.366	4.092.393	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	25.976.600	24.780.750	
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	116.037.180	104.816.220	
Jumlah	4.263.213.705	4.421.799.254	

- Realisasi beban barang dan Jasa pada tahun 2024 sebesar % mengalami penurunan disebabkan Pagu Anggaran lebih kecil dan kegiatan sesuai perencanaan dan tahun 2024 ada beban barang Operasional lainnya dan beban langganan daya dan jasa lainnya

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.022.276.776 dan Rp. 776.395.273. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.485.600	153.076.600	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.646.000	47.904.000	
Beban Pemeliharaan Jaringan	19.367.500	11.725.000	
Beban Pemeliharaan Lainnya	93.712.500	93.875.000	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	697.065.176	469.814.673	
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	
Jumlah	1.022.276.776	776.395.273	

- Beban pemeliharaan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar dikarnakan beban pemeliharaan gedung dan bangunan lebih besar dari tahun 2024 re alisasi lebih besar dibandingkan tahun 2023

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.153.068.329,- dan Rp. 2.009.599.714,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.744.143.329	1.996.099.714	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota/Luar kota	408.925.000	13.500.000	
Jumlah	2.153.068.329	2.009.599.714	

- Beban Perjalanan dinas 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar % disebabkan pagu anggaran 2024 lebih besar di bandingkan tahun sebelumnya

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10.720.000 dan Rp0, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	0	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.720.000	0	0,00
Jumlah	10.720.000	0	0,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.608.611.942,- dan Rp.1.319.286.005. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	300.150.696	632.669.844	
Beban Penyusutan Irigasi	29.523.911	59.047.823	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	38.734.228	77.468.457	
Beban Penyusutan Jaringan	18.710.506	37.421.013	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	30.907.800	0	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	190.584.801	512.678.868	
Jumlah	608.611.942	1.319.286.005	

Beban Penyusutan Amortisasi 31 Desember 2024 Rp.608.611.942,- mengalami penurunan sebesar % dikarenakan Penyusutan perubahan Nilai setiap tahun dan sistem.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Surplus /defisit Pelepasan Aset Non Lancar	290.401.888	0	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	299.720.000	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.100.000	0	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	31.750.000	14.424.150	200
Jumlah	626.971.888	14.424.150	200

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp139.614.683.152 dan Rp140.826.085.457,-.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.13.015.976.310,- dan Rp. 14.143.079.619,., Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-11.700.000,- dan Rp. 0

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
Peralatan dan Mesin	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12.453.430.280,- dan Rp.12.931.677.314,- Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.546.803.188
Transfer Masuk	16.560.000
Diterima dari Entitas Lain	109.932.908
Jumlah	12.673.296.096

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp-109.932.908 sedangkan DKEL sebesar Rp.12.546.803.188.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp Rp139.040.437.122, dan Rp. 139.614.683.152

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Rekening Bendahara tahun 2024 menjadi Nama Rekening (BPG 017 BPTP Lampung) tidak ada perubahan rekening

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan elaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung pada tanggal 4 Januari 2024 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Rachman Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen	: Agung Lasmono,SP
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Arfi Irawati, SP
Bendahara	: Artha Muchtar Djalil,SP